
16
JANUARI
1992

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
SERI B

No.1/B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG
KETENTUAN PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA
DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan situasi dan kondisi Gedung Balai Pemuda serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 235/P Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 17 September 1986 Nomor 3 Tahun 1986 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Sesudah Pasal 2 ditambah satu pasal baru yang harus ditulis dan dibaca Pasal 2A :

Pasal 2A

- (1) Selama dalam pemakaian, segala ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan yang direncanakan ditanggung oleh pemegang izin atau pemakai ;
- (2) Pemegang izin atau pemakai diwajibkan memelihara kondisi bangunan dan fasilitas lainnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (3) Segala kerusakan yang terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin atau pemakai, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang izin atau pemakai.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

- (1) Besarnya retribusi atas penggunaan Gedung Balai Pemuda tanpa AC sehari ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan khusus (pameran dan sejenisnya), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - b. untuk kegiatan umum (pesta perkawinan, pertemuan dan lain-lain, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. untuk kegiatan sosial, sebesarRp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Besarnya retribusi lainnya untuk setiap hari ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemakaian AC, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b. pemakaian panggung, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - c. pemakaian ruangan pertemuan, sebelah belakang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. penambahan daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - e. pemakaian halaman (huruf HH), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - f. pemakaian peralatan :
 - 1. meja lipat Ver Kroom, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per buah ;

2. kursi lipat Ver kroom, sebesar . . . Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per buah ;
3. kursi lipat pipa (seng), sebesar . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per buah ;

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi untuk ruang atau bangunan di kompleks Gedung Balai Pemuda ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gedung Sasana Budaya Balai Pemuda (Gedung Balai Pemuda sebelah Timur), seluas 492, 5 m² sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari ;
- b. Ruang I /Lokaseni ukuran 20 x 10 meter sebesar Rp. 88.500,00 (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- c. Ruang II / Lemkari ukuran 8 x 8 meter, sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- d. Ruang III Art Galery DKS, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- e. Ruang IV (Bengkel Muda Surabaya) ukuran 4 x 5 meter sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- f. Rumah jalan Yos Sudarso Nomor 18 ukuran 13 x 10 meter, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- g. Rumah jalan Yos Sudarso Nomor 20 ukuran 13 x 10 meter, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- h. Rumah jalan Yos Sudarso Nomor 22 ukuran 13 x 10 meter, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi Gedung Nasional Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- b. Pemakaian pendopo pada siang atau malam hari, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Penambahan daya listrik, dibebankan kepada Pemegang Izin atau Pemakai.

E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi untuk pemakaian ruangan atau bangunan di komplek gedung Nasional Indonesia (GNI) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang B ukuran 6 x 8 meter (atas) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Ruang B. 1 ukuran 6 x 8 meter (bawah) sebesar Rp. 48.000,00 (empatpuluh delapan ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Ruang C. 1 ukuran 6 x 8 meter (bawah) sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- d. Ruang C 2 ukuran 6 x 3 meter, sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- e. Ruang C. 3 ukuran 6 x 10 meter (bawah) sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan
- f. RUang C. 4 ukuran 6 x 5 meter (bawah) sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulan
- g. Ruang C. 4. 1 ukuran 6 x 3 meter (bawah) sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;

- h. Ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - i. Ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter, (atas), sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - j. Rumah Nomor 23 :
 - Petak H1, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - Petak H2, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - Petak H3, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - Petak H4, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - k. Rumah Nomor 6 Petak G, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
 - l. Rumah Nomor 16 Petak i sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - m. Rumah Nomor 18 Petak j sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan.
- F. Sesudah Pasal 9 ditambah dua pasal baru yang harus ditulis dan dibaca Pasal 9A dan 9B :

Pasal 9A

Seluruh penerimaan dari hasil retribusi dimaksud pada pasal 3, 4, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9B

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini terhadap badan yang bergerak dibidang Sosial dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

G. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 24 Agustus 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
SURABAYA
Ketua,
ttd.

SOENJOTO, BA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 18 Desember 1991 Nomor 571/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Muda
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri B, pada tanggal 16 Januari 1992 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. WARDJI
Pembina Tk. I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah

u.b
Kepala Bagian Hukum
ttd

MOH. FARUQ, SH
Penata
Nip. 510 029 293